

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Anggaran: Kajian Atas Prinsip Checks and Balance

Cathabell Virginia Fernanda Widjaja¹ Aliya Metta Wijaya² Shifa Rachmadani³ Moody Rizqy Syailendra Putra⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: cathabell.205240052@stu.untar.ac.id¹ aliya.205240225@stu.untar.ac.id²
shifa.205240279@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Politik anggaran memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut pengelolaan keuangan negara serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Akan tetapi, praktik politik anggaran sering menghadapi kendala, seperti dominasi eksekutif, tarik-menarik kepentingan legislatif, dan lemahnya prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik politik anggaran. Fokus penelitian diarahkan pada pembatasan kewenangan teknis DPR, kewajiban negara dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan, serta perubahan pola perundingan politik. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis putusan MK, antara lain Putusan No. 35/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 011/PUU-III/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK berimplikasi signifikan, khususnya dalam mempertegas pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif, memperkuat kewajiban negara terhadap hak-hak konstitusional warga, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, MK juga memperkuat prinsip checks and balances dalam hubungan antarlembaga negara maupun antara negara dengan warga negara. Namun, masih terdapat tantangan berupa risiko judicialisasi politik anggaran dan keterbatasan dalam implementasi putusan. Kesimpulannya, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas politik anggaran di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Anggaran, Checks and Balances, Kewajiban Negara

Abstract

Budget politics plays an important role in Indonesia's constitutional system as it concerns state financial management and the fulfillment of citizens' basic rights. In practice, however, it often faces challenges such as executive dominance, legislative bargaining, and the weak application of checks and balances. This research aims to examine the impact of Constitutional Court decisions on budget politics. The study focuses on the restriction of the House of Representatives' technical authority, the state's obligation to allocate funds for education, and the shift in political bargaining patterns. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes relevant Constitutional Court decisions, including Decision No. 35/PUU-XI/2013 and Decision No. 011/PUU-III/2005. The findings show that the Court's decisions have significant implications, particularly by clarifying the division of powers between the executive and legislative branches, reinforcing the state's duty to citizens' constitutional rights, and encouraging a more transparent and accountable budget management system. Moreover, the Court strengthens the principle of checks and balances both between branches of government and in the relationship between the state and its citizens. Nevertheless, challenges remain, such as the risk of judicialization and the limited implementation of the Court's decisions. In conclusion, the Constitutional Court functions not only as the guardian of the constitution but also as a key actor in ensuring accountability in Indonesia's budget politics.

Keywords: Constitutional Court, Budget Politics, Checks and Balances, State Obligations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. APBN bukan hanya soal uang masuk dan keluar, tapi juga menunjukkan ke mana arah pembangunan negara akan dibawa. Melalui APBN, kita bisa lihat apa prioritas pemerintah: apakah lebih banyak ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor lain. Dengan kata lain, APBN adalah cerminan kebijakan politik sekaligus instrumen hukum, karena ditetapkan dengan undang-undang.¹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyusunan dan pelaksanaan APBN diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, serta harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Proses politik anggaran ini mempertemukan dua cabang kekuasaan utama, yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran. Dalam konteks inilah terlihat penerapan prinsip checks and balances, karena masing-masing lembaga diberi kewenangan yang saling mengontrol agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu pihak saja².

Dalam praktik ketatanegaraan, penyusunan politik anggaran kerap menjadi ajang tarik-ulur antara lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden, selaku kepala pemerintahan, berwenang merancang APBN, sementara DPR memiliki hak untuk membahas, menyetujui, maupun menolak rancangan tersebut. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip checks and balances, yakni pembagian serta pengawasan kekuasaan agar tidak terpusat pada satu pihak saja. Meski demikian, keseimbangan tersebut tidak jarang terganggu oleh dinamika politik. Eksekutif sering dipandang terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan fiskal, sementara legislatif kerap dituding menjadikan fungsi anggaran sebagai instrumen negosiasi politik³. Selama sejarah pemerintahan Indonesia, politik anggaran sering menjadi sumber konflik. Misalnya, karena dominasi eksekutif di era Orde Baru, diskusi tentang APBN hanya berlangsung secara formal. Pada waktu itu, DPR hanya melakukan pengesahan dan tidak memiliki kontrol apa pun. Kondisi berubah setelah reformasi 1998. Mandat anggaran DPR semakin kuat, tetapi bersamaan dengan itu muncul masalah baru, seperti lobi politik, dana aspirasi, dan sejumlah kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebagai penjaga konstitusi, tugas MK adalah memastikan bahwa politik anggaran tetap berada dalam batas konstitusional. Untuk menentukan apakah sebuah undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara sesuai dengan prinsip konstitusi atau justru bertentangan dengannya, MK memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan hukum. Selain itu, makna checks and balances diperluas dengan kehadiran MK karena melibatkan eksekutif dan legislatif serta lembaga yudikatif dalam pengawasan politik anggaran. Sejumlah putusan MK menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga ini dalam mengawal politik anggaran. Misalnya, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang mempertegas kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, yang pada akhirnya berimplikasi pada distribusi dana dan kebijakan fiskal. Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga penting karena menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal keuangan negara. Selain itu, Putusan MK terkait dana desa (UU No. 6 Tahun 2014) memperlihatkan bagaimana anggaran harus diarahkan secara adil kepada masyarakat desa sebagai subjek pembangunan⁴.

Sangat penting untuk melakukan analisis tentang dampak putusan MK terhadap politik anggaran, terutama untuk melihat bagaimana lembaga ini memastikan keseimbangan kekuasaan antara cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 115.

² Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 92.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 203.

⁴ Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012; Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003; Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015.

dapat memperkuat mekanisme checks and balances untuk menciptakan tata kelola anggaran yang jelas, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun, putusan tersebut juga dapat menimbulkan perdebatan baru, seperti sejauh mana hakim konstitusi berwenang dapat masuk ke ranah politik yang sarat kepentingan⁵. Dengan demikian, kajian tentang implikasi putusan MK terhadap politik anggaran sangat penting, terutama untuk memahami dua hal. Pertama, apa saja implikasi konkret dari putusan MK terhadap praktik politik anggaran di Indonesia. Kedua, bagaimana putusan-putusan tersebut berperan dalam memperkuat prinsip checks and balances sebagai pilar demokrasi konstitusional. Kedua aspek ini menjadi relevan karena pada akhirnya, politik anggaran bukan hanya soal distribusi angka-angka fiskal, melainkan juga soal mewujudkan keadilan sosial, menegakkan supremasi konstitusi, dan memastikan tidak ada cabang kekuasaan negara yang mendominasi pengelolaan anggaran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam jurnal ini yaitu:

1. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik politik anggaran di Indonesia?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian. dimana penelitian berfokus pada pengkajian atas penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jurnal hukum ini ditulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu memberikan pandangan secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Jurnal hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama. Data sekunder atau yang dikenal dengan bahan hukum merupakan hasil dari telaah pustaka atau kajian literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam tulisan. Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (library research), yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai bagian dari agenda reformasi ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan MK empat kewenangan utama: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu.⁶ Kehadiran MK dimaksudkan untuk menjadi *guardian of the constitution* dan *final interpreter konstitusi*. Dalam praktiknya, kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) menjadi instrumen yang paling sering digunakan masyarakat maupun lembaga negara. Tidak jarang, perkara yang masuk ke MK berkaitan dengan isu keuangan negara atau politik anggaran. Hal ini logis karena politik anggaran bukan hanya soal teknis fiskal, tetapi juga soal relasi eksekutif-legislatif, kepentingan politik, serta pemenuhan hak-hak

⁵ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 121.

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)

dasar warga negara.⁷ Sejumlah putusan MK dalam bidang anggaran membawa dampak signifikan. Misalnya, pembatasan kewenangan DPR dalam mengatur detail teknis anggaran (Putusan No. 35/PUU-XI/2013), serta penegasan kewajiban negara mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan (Putusan No. 011/PUU-III/2005).⁸ Dengan putusan-putusan tersebut, MK secara tidak langsung turut mengatur arah politik anggaran nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana implikasi putusan MK terhadap praktik politik anggaran serta bagaimana kontribusinya dalam memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Praktik Politik Anggaran di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting sebagai penjaga konstitusi dalam memastikan kelangsungan tata kelola negara yang sesuai dengan konstitusi, termasuk dalam bidang politik anggaran. Politik anggaran sendiri merupakan arena krusial yang menentukan prioritas pembangunan serta alokasi sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, keputusan-keputusan MK terkait kebijakan anggaran tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik dan tata pemerintahan di Indonesia. Beberapa putusan MK telah membawa perubahan signifikan dalam praktik politik anggaran di tanah air. Dampak dari putusan-putusan tersebut dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang berikut ini.

1. Pembatasan Kewenangan Teknis Badan Anggaran DPR. Salah satu konsekuensi yang paling signifikan adalah pembatasan kewenangan teknis Badan Anggaran DPR dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran. Sebelum ini, DPR sering terlibat secara menyeluruh dalam pembuatan anggaran, bahkan sampai ke tingkat detail mata anggaran, yang pada prakteknya sering digunakan sebagai alat untuk negosiasi politik yang rentan terhadap praktik transaksional dan konflik kepentingan. Menurut Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013, DPR tidak dapat mengubah atau menetapkan detail teknis anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Sebaliknya, DPR hanya bertanggung jawab untuk menyetujui, membahas, dan mengawasi rancangan anggaran tersebut.⁹ Dengan keputusan ini, keterlibatan legislatif dalam detail teknis anggaran menjadi sangat terbatas. Ini secara efektif menghentikan praktik "negosiasi proyek" yang sering terjadi selama proses legislasi anggaran. Selama praktik ini digunakan, dana dialokasikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang realistis, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh perselisihan antar-fraksi dan kepentingan politik di DPR. Dengan membatasi wewenang teknis ini, diharapkan proses penganggaran menjadi lebih jelas dan adil serta mengurangi konflik kepentingan di ruang legislatif. Selama proses penganggaran, batas-batas ini juga mengubah hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sekarang DPR tidak lagi memiliki kontrol total atas detail anggaran, fokusnya beralih ke hal-hal strategis dan normatif seperti mengevaluasi apakah alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan apakah sesuai dengan konstitusi. Pembatasan ini juga mendorong DPR untuk meningkatkan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.
2. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Anggaran. Selain itu, putusan MK menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk mengatur anggaran, terutama dalam hal hal-hal yang berkaitan dengan hak dasar warga negara. Contoh paling menonjol adalah Putusan No. 011/PUU-III/2005, yang menetapkan bahwa pemerintah harus

⁷ Andrinof A. Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 143.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 011/PUU-III/2005, tersedia di Direktori Putusan MK: <https://putusan.mkri.id/>.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU MD3.

mengalokasikan setidaknya 20% anggaran dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan¹⁰. Putusan ini memiliki dampak yang signifikan pada praktik politik anggaran karena memaksa baik pemerintah maupun DPR untuk memprioritaskan sektor pendidikan, yang merupakan hak dasar warga negara dan komponen penting dari pembangunan negara. Penegasan ini menjadi acuan penting dalam proses penganggaran, yang sering kali menghadapi dilema antara keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan sektor strategis. Dalam praktiknya, putusan ini memaksa para pembuat kebijakan untuk mengatur alokasi dana pendidikan secara proporsional, meskipun terkadang ada konflik antara kebutuhan fiskal negara dan tuntutan untuk memenuhi hak dasar. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak konstitusional warga negara telah menjadi dasar hukum yang kuat untuk menguji berbagai undang-undang terkait pengelolaan anggaran publik, termasuk keputusan terbaru MK tentang UU Sisdiknas tahun 2024¹¹. Meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di tingkat pemerintahan pusat dan daerah juga merupakan konsekuensi tambahan dari penegasan kewajiban konstitusional ini. Putusan MK mendorong penguatan mekanisme pengawasan publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, sehingga politik anggaran harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan konstituen lebih dari hanya elit politik.

3. Pergeseran Pola *Bargaining* Politik. Praktik politik anggaran DPR sebelum putusan MK biasanya berfokus pada tawar-menawar detail teknis anggaran yang sering mengarah pada perundingan pragmatis transaksional dan politik proyek. Detail anggaran adalah alat negosiasi di DPR di mana setiap anggota atau fraksi dapat memperjuangkan kepentingan daerah atau kelompoknya. Kekacauan dan ketidaksepakatan dalam menentukan prioritas pembangunan sering terjadi karena pola ini. Setelah kewenangan teknis dibatasi, bargaining politik bergeser dari aspek teknis ke ranah normatif dan prinsipil. Fokus perdebatan kini lebih mengarah pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang secara langsung terkait dengan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.¹² Pergeseran ini bukan hanya merubah strategi politik DPR dalam proses anggaran, tetapi juga menegaskan bahwa politik anggaran bukan sekadar urusan negosiasi kepentingan sektoral, melainkan bagian dari implementasi amanat konstitusi yang harus dipenuhi secara proporsional dan adil. Oleh karena itu, pergeseran pola bargaining ini menghasilkan peningkatan kualitas politik anggaran yang lebih berfokus pada kepentingan publik dan kemajuan nasional dalam jangka panjang. Namun, untuk dialog politik anggaran yang konstruktif dan bebas dari konflik kepentingan, anggota DPR dan pejabat eksekutif harus lebih memahami aspek normatif dan teknis pengelolaan anggaran.
4. Risiko *Judicialisasi* Politik Anggaran. Meskipun keputusan MK memberikan garis besar untuk tata kelola politik anggaran, ada risiko munculnya judicialisasi politik anggaran. *Judicialisasi* ini mengacu pada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah politik anggaran melalui negosiasi antar lembaga dan mekanisme politik, tetapi pada akhirnya akan menyebabkan sengketa hukum di MK.¹³ Fenomena ini menyebabkan beberapa masalah. Pertama, ketidakpastian fiskal kadang-kadang tidak mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang terbatas dan berubah-ubah karena putusan MK yang *final* dan *self-executing*. Putusan yang meminta alokasi dana tertentu dapat menimbulkan konflik antara kepastian hukum

¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 215.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Sistem Pendidikan Nasional 2024

¹² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 217.

¹³ Bivitri Susanti, "Judicialisasi Politik Anggaran dalam Putusan MK," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 4 (2013), hlm. 612.

dan kenyataan fiskal yang harus dihadapi pemerintah. Kedua, kemungkinan judicialisasi akan melemahkan legitimasi proses politik anggaran itu sendiri karena fungsi deliberasi politik di DPR, yang seharusnya menjadi tempat utama pengambilan keputusan politik terkait anggaran. Oleh karena itu, meskipun MK memainkan peran penting sebagai pengawal konstitusi, diperlukan kehati-hatian saat membuat keputusan tentang politik anggaran agar tidak mengganggu fungsi politik dan tata kelola keuangan negara. Keterlibatan MK harus diimbangi dengan diskusi konstruktif antara legislatif dan eksekutif, serta peningkatan kapasitas mekanisme pengawasan publik untuk memastikan bahwa proses politik anggaran berjalan dengan baik dan akuntabel.

Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Prinsip Checks and Balance

Setelah UUD 1945 diubah, prinsip *checks and balances* menjadi dasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks politik anggaran, MK bertanggung jawab untuk memperkuat prinsip ini melalui berbagai cara.

1. Kontrol Yudisial atas Kebijakan Anggaran. Dengan kewenangan judicial review, MK dapat mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, termasuk yang mengatur APBN maupun APBD. Hal ini mencegah eksekutif maupun legislatif bertindak sewenang-wenang dalam pengelolaan keuangan negara. Contohnya, dalam Putusan No. 35/PUU-XI/2013, MK menegaskan kembali batas kewenangan DPR, sehingga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga.¹⁴
2. Penyelesaian Sengketa Antar-Lembaga. MK juga berfungsi sebagai wasit dalam sengketa kewenangan antar-lembaga negara (SKLN). Dalam konteks politik anggaran, sengketa kewenangan antara DPR dan pemerintah bisa dibawa ke MK. Dengan demikian, MK memastikan bahwa tidak ada lembaga yang mendominasi lembaga lainnya, menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.¹⁵
3. Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara. *Checks and balances* tidak hanya berlaku secara horizontal antar-lembaga negara, tetapi juga secara vertikal antara negara dan warga negara. Putusan MK mengenai alokasi anggaran pendidikan adalah contoh nyata bagaimana MK memastikan negara memenuhi kewajibannya terhadap warga. Dengan putusan tersebut, warga negara secara tidak langsung memperoleh alat untuk mengontrol negara agar menjalankan amanat konstitusi.¹⁶
4. Keterbatasan dan Tantangan. Meskipun peran MK sangat penting, penguatan checks and balances melalui putusan MK juga menghadapi tantangan. Pertama, munculnya kecenderungan yudikalisasi politik. Kedua, keterbatasan implementasi karena pemerintah seringkali kesulitan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan amar putusan. Ketiga, legitimasi politik dapat terganggu bila aktor-aktor politik merasa kewenangannya diambil alih oleh lembaga yudisial.¹⁷ Oleh karena itu, putusan MK harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek konstitusional sekaligus realitas politik-anggaran negara.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang sangat penting terhadap praktik politik anggaran di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan posisi DPR agar tidak lagi masuk terlalu jauh dalam detail teknis penganggaran, sehingga proses legislasi anggaran lebih berfokus pada aspek strategis, normatif, dan pengawasan. Hal ini sekaligus menutup ruang bagi praktik

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013

¹⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Laporan Tahunan 2019, hlm. 78.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU-III/2005

¹⁷ Bagir Manan, "Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 4 (2010), hlm. 431.

transaksional yang selama ini kerap membayangi proses penganggaran. Di sisi lain, MK juga menegaskan kewajiban konstitusional negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, sebagaimana terlihat dalam putusan mengenai alokasi minimal anggaran pendidikan. Dengan demikian, politik anggaran tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Implikasi lain yang muncul adalah bergesernya pola perdebatan politik anggaran dari sekadar tawar-menawar teknis menuju pembahasan yang lebih substantif dan berorientasi pada kepentingan publik. Pergeseran ini menunjukkan peningkatan kualitas deliberasi politik karena menempatkan kepentingan rakyat sebagai pijakan utama. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya telah memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, baik secara horizontal antara cabang-cabang kekuasaan negara maupun secara vertikal antara negara dan rakyat. Namun demikian, terdapat pula tantangan berupa risiko *judicialisasi* politik anggaran yang dapat menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keterbatasan fiskal, serta hambatan implementasi putusan akibat dinamika politik dan teknis birokrasi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi secara formal, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membentuk tata kelola politik anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat konstitusi. Peran ini harus dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan distorsi terhadap fungsi deliberasi politik yang menjadi pilar utama demokrasi.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan sejumlah langkah yang dapat memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga politik anggaran agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan putusan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara norma konstitusi dan realitas fiskal, sehingga amar putusan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga realistis untuk dilaksanakan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus menjadikan putusan MK sebagai pedoman utama dalam menyusun kebijakan anggaran dan memastikan integrasinya dalam perencanaan pembangunan nasional. DPR sebagai lembaga legislatif perlu memperkuat fungsi pengawasan serta mengedepankan perdebatan normatif yang menyangkut kepentingan rakyat, alih-alih terjebak dalam negosiasi teknis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sinergi antara pemerintah, DPR, dan MK mutlak diperlukan agar proses penganggaran berjalan sesuai prinsip *checks and balances*, tanpa ada lembaga yang mendominasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media juga penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa putusan MK benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Apabila seluruh aktor politik dan institusi negara mampu menjalankan perannya secara konsisten, maka implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi. Politik anggaran tidak hanya akan menjadi arena kepentingan elit, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Tarumanagara, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih juga ditujukan kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. Moody Syailendra P. S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesempatan untuk mendalami topik penelitian ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Bagir Manan. (2003). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan. (2010). "Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 431.
- Bivitri Susanti. (2010). *Politik Hukum Anggaran di Era Reformasi*. PSHK, Jakarta.
- Bivitri Susanti. (2013). "Judicialisasi Politik Anggaran dalam Putusan MK." *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 612.
- Chaniago, A. A. (2001). *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 tentang Anggaran Pendidikan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Keuangan Negara
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Dana Desa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan DPR dalam Anggaran.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945